



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

P U T U S A N **NOMOR : 110-K/PM II-09/AD/IV/2015**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Efendi
Pangkat/Nrp : Serma/21940064390672
Jabatan : Batiwalprotneg Denpom III/3 Cirebon
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 11 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Nunuk Blok E Kec. Lelea Kab. Indramayu.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER II-09 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-37/A-16/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/09//2015 tanggal 5 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II-09/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II-09/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana Pokok Penjara : selama 16 (Enam belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

Barang :

- Ratusan bungkus plastik bekas tempat paket shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Berita Acara pengambilan urine tertanggal 8 September 2014 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan atas nama Serma Effendi Nrp. 219140006439067 Jabatan Batiwalprotneg Denpom III/3 Cirebon Kesatuan Pomdam III/Slw.
- 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan tanggal 9 September 2014 atas nama dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan atas nama Serma Effendi Nrp. 219140006439067 Jabatan Batiwalprotneg Denpom III/3 Cirebon Kesatuan Pomdam III/Slw.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September 2011 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Puri Tamansari Majasem Blok B No. 27 Cirebon, bulan Desember 2013 bertempat di Kantor PGC (Pusat Grosir Cirebon) Cirebon dan pada tanggal 7 September 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Ruko Plaza Blok A-VII Jl. Pamitra Kota Cirebon atau sewaktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pomdam I Bukit Barisan setelah beberapa kali mutasi dan mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinastif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 21940064390672.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan September 2011 di rumah orang tua Terdakwa di Puri Tamansari Majasem Blok B No. 27 Cirebon bersama Saksi-1 (Kapten Cpm Supendi) setelah itu setiap ada kesempatan Terdakwa melakukan lagi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu berulang-ulang baik yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun bersama orang lain diantaranya bersama Saksi-1 dan Saksi-2 (Kapten Cpm Haryono).
- c. Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 bertempat di kantor PGC (Pusat Grosir Cirebon) Terdakwa mengkonsumsi 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara dihisap secara bergantian, sedangkan pada tanggal 7 September 2014 bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Ruko Plaza Blok A-VII Jl. Pamitra Kota Cirebon, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara sendirian sebanyak satu paket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli sendiri dari Sdr. Yayat.
- d. Bahwa yang membeli narkotik Terdakwa sendiri namun selain yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah Saksi-1, Sdr. Samsudin, Sdr. Juanda dan Sdr. Yayat dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri namun selain itu Terdakwa sendiri pernah membelinya secara langsung dari mereka dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri diantaranya yang dikonsumsi terakhir kali oleh Terdakwa sendiri.
- e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan botol air meniral, sedotan plastik dan tabung kaca sebagai tempat menaruh shabu-shabu lalu dibakar menggunakan korek gas setelah terbakar lalu dengan menggunakan sedotan plastik dihisap bersama-sama secara bergantian jika bersama-sama dengan orang lain namun dihisap oleh Terdakwa sendiri jika hanya Terdakwa sendiri sehingga setelah mengkonsumsi narkoba badan Terdakwa terasa fit dan bugar.
- f. Bahwa karena diduga Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 telah menyalahgunakan narkoba maka pada tanggal 9 September 2014 Wadandenpom III/3 Cirebon an. Mayor Cpm Hermanto, S.H dengan disaksikan oleh Saksi -3 (Kapten Cpm Dadang Surahman) memanggil Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 secara bergiliran untuk dilakukan interogasi dan mengambil sampel urine masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan.
- g. Bahwa setelah dilakukan interogasi secara terpisah maka Terdakwa, maupun Saksi-1 dan Saksi-2 mengakui sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu baik sendirian maupun secara bersama-sama lalu Wadandenpon III/3 Cirebon dengan disaksikan Saksi-3 mengambil sampel urine masing-masing lalu dimasukkan ke dalam botol kecil untuk dilakukan pemeriksaan.
- h. Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel urine masing-masing selanjutnya Wadandenpon III/3 Cirebon melalui Dansubdenpom III/3 Kuningan an. Lettu Cpm Miftahul Jana memerintahkan Saksi-4 (Peltu Deni Pattipeiluhu) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan langsung sampel urine tersebut ke kantor BNN Kab. Kuningan.

- i. Bahwa selanjutnya atas perintah tersebut Saksi-4 langsung membawa dan mengantarkan sampel urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah dibungkus dengan menggunakan kotak kardus kecil dan setelah sampai Saksi-4 langsung menyerahkannya kepada Kasi Pemberantasan BNN Kab. Kuningan an. Kompol Iskandar.
- j. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan tes urine narkotika dan psikotropika dari BNN Kab. Kuningan tertanggal 9 September 2014 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Ampethamine dan Metamphetamine termasuk golongan 1 sesuai Lampiran Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September 2011 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Puri Tamansari Majasem Blok B No. 27 Cirebon, bulan Desember 2013 bertempat di Kantor PGC (Pusat Grosir Cirebon) Cirebon dan pada tanggal 7 September 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Ruko Plaza Blok A-VII Jl. Pamitra Kota Cirebon atau sewaktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pomdam I Bukit Barisan setelah beberapa kali mutasi dan mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 21940064390672.
- b. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan September 2011 di rumah orang tua Terdakwa di Puri Tamansari Majasem Blok B No. 27 Cirebon bersama Saksi-1 (Kapten Cpm Supendi) setelah itu setiap ada kesempatan Terdakwa melakukan lagi mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu berulang-ulang baik yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun bersama orang lain diantaranya bersama Saksi-1 dan Saksi-2 (Kapten Cpm Haryono).
- c. Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 bertempat di kantor PGC (Pusat Grosir Cirebon) Terdakwa mengkonsumsi 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara dihisap secara bergantian, sedangkan pada tanggal 7 September 2014 bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Ruko Plaza Blok A-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Jl. Pamitra Kota Cirebon, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara sendirian sebanyak satu paket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli sendiri dari Sdr. Yayat.

- d. Bahwa yang membeli narkotik Terdakwa sendiri namun selain yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah Saksi-1, Sdr. Samsudin, Sdr. Juanda dan Sdr. Yayat dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri namun selain itu Terdakwa sendiri pernah membelinya secara langsung dari mereka dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri diantaranya yang dikonsumsi terakhir kali oleh Terdakwa sendiri.
- e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan botol air menirai, sedotan plastik dan tabung kaca sebagai tempat menaruh shabu-shabu lalu dibakar menggunakan korek gas setelah terbakar lalu dengan menggunakan sedotan plastik dihisap bersama-sama secara bergantian jika bersama-sama dengan orang lain namun dihisap oleh Terdakwa sendiri jika hanya Terdakwa sendiri sehingga setelah mengkonsumsi narkotika badan Terdakwa terasa fit dan bugar.
- f. Bahwa karena diduga Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 telah menyalahgunakan narkotika maka pada tanggal 9 September 2014 Wadandenpom III/3 Cirebon an. Mayor Cpm Hermanto, S.H dengan disaksikan oleh Saksi -3 (Kapten Cpm Dadang Surahman) memanggil Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 secara bergiliran untuk dilakukan interogasi dan mengambil sampel urine masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan.
- g. Bahwa setelah dilakukan interogasi secara terpisah maka Terdakwa, maupun Saksi-1 dan Saksi-2 mengakui sebelumnya pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu baik sendirian maupun secara bersama-sama lalu Wadandenpon III/3 Cirebon dengan disaksikan Saksi-3 mengambil sampel urine masing-masing lalu dimasukkan ke dalam botol kecil untuk dilakukan pemeriksaan.
- h. Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel urine masing-masing selanjutnya Wadandenpon III/3 Cirebon melalui Dansubdenpom III/3 Kuningan an. Lettu Cpm Miftahul Jana memerintahkan Saksi-4 (Peltu Deni Pattipeiluhu) untuk mengantarkan langsung sampel urine tersebut ke kantor BNN Kab. Kuningan.
- i. Bahwa selanjutnya atas perintah tersebut Saksi-4 langsung membawa dan mengantarkan sampel urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah dibungkus dengan menggunakan kotak kardus kecil dan setelah sampai Saksi-4 langsung menyerahkannya kepada Kasi Pemberantasan BNN Kab. Kuningan an. Kopol Iskandar.
- j. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan tes urine narkotika dan psikotropika dari BNN Kab. Kuningan tertanggal 9 September 2014 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Ampetamine dan Metamphetamine termasuk golongan 1 sesuai Lampiran Undag-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009

ATAU

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Supendi
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm/575247
Jabatan : Pasi Hartib
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 15 April 1962
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tegalsari Blok Jambe Rt.2
Rw.1 Ke. Plered Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa yang pertama kali mengkonsumsi jenis shabu-shabu sebanyak satu paket pada tahun 2011 di rumah orang tua Terdakwa yaitu di Perumahan Puri Majasem Kota Cirebon dan shabu-shabu maupun alat penghisapnya (bong) sudah tersedia di rumah orang tua Terdakwa yaitu di Perumahan Puri Majasem Kota Cirebon.
3. Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu selain pada tahun 2011 telah mengkonsumsi kembali pada tahun 2013 pada saat itu sedang menyambut acara tahun baru di kantor Denpom III/3 Cirebon, selanjutnya setelah selesai acara tersebut Terdakwa mengajak Saksi dan Kapten Cpm Haryono pergi ke kantor pengelola parkir di PGC (Pusat Grosir Cirebon) Cirebon dan setelah sampai di PGC selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Kapten Cpm Haryono mengkonsumsi shabu-shabu masing-masing sebanyak empat kali sedotan secara bergantian sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut habis sedangkan yang menyiapkan shabu-shabu dan bongnya adalah Saksi tidak tahu karena baik shabu maupun bongnya sudah tersedia di kantor Terdakwa tempat pengelola parkir PGK Cirebon sedangkan pada tahun 2014 Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Terdakwa

4. Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Kapten Cpm Haryono mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara shabu-shabu ditaruh di atas pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah terbakar lalu Saksi dengan Terdakwad dan Kapten Cpm Haryono menghisapnya secara bergantian.
5. Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut badan Saksi terasa fit dan keesokan harinya badan terasa bugar kembali.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 9 September 2014 telah didatangi oleh Terdakwa diruangan Saksi dengan mengatakan "Bapak dipanggil oleh Wadan", kemudian Saksi menghadap Wadan yaitu Mayor Cpm Hermanto, setelah diruangan kemudian Wadan mengatakan "Pak Pendi tadi Serma Efendi sudah diambil sampel urinyanya, apakah bapak bisa diambil sampel urinyanya, lalu Saksi jawab siap Wadan kemudian Saksi beranak ke kamar mandi ruangan Wadan untuk diambil sampel urinyanya dan urine tersebut di masukan ke botol kecil dan diserahkan ke Kapten Cpm Dadang Pasi Lidpam Denpom III/3 Cirebon.
7. Bahwa setahu Saksi yang diambil sampel urinyanya selain Saksi adalah Terdakwa, dan Kapten Cpm Haryono dan hanya diambil satu kali saja.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli atau memiliki shabu-shabu dan alatnya (bong) dan Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengkonsumsi jenis lain selain shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebaginnya lagi, sedangkan yang disangkal sebagai berikut :

- Tidak benar pada tahun 2011 Terdakwa telah mengajak Saksi untuk mengkonsumsi shabu-shabu di Perumahan Puri Majasem Kota Cirebon akan tetapi yang benar adalah Saksi yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pada saat dalam perjalanan dalam rangka Pam RI I ke Indramayu.
- Tidak benar shabu-shabu dan alatnya sudah tersedia di rumah Perumahan Puri Majasem Kota Cirebon akan tetapi yang benar bahwa shabu-shabu dan alatnya sudah disiapkan Saksi sebelum keru rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Puri Majasem Kota dan sebelum ke rumah, Saksi mengambil dulu atau mencari secara dadakan shabunya di Pasar Celambag sebelah Perumahan Puri Majasem Kota Cirebon.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Saksi mengatakan tetap pada keterangannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Haryono, S.H
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm/575396
Jabatan : Wadan Satlak Hartib
Kesatuan : Pama Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 24 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gunung Muria 1 No. 17 Perumnas
Kodya Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada bulan Desember tahun 2013 pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan yang mengajak pada saat itu adalah Saksi-1 yang sebelumnya Saksi ditelepon oleh Saksi-1 untuk bertemu di kantor PGC Cirebon, selanjutnya Saksi pergi menuju ke PGC Cirebon untuk menemui Saksi-1 dengan Terdakwa dan setelah Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya Saksi diajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
3. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi Shabu-shabu setelah selesai acara malam tahun baru yaitu sekira jam 24.00 Wib di kantor pengelola parkir PGC Cirebon karena pada waktu itu Terdakwa bekerja sampingan sebagai pengelola parkir PGC Cirebon.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyiapkan shabu-shabu berikut bong (alat penghisap shabu) adalah Terdakwa karena shabunya diambil dari dalam laci meja Terdakwa dan alatnya sudah disiapkan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah shabu dan alatnya disiapkan selanjutnya shabu disimpan diatas kaca lalu di bakar menggunakan korek gas dan dihisap menggunakan sedotan secara bergantian.
6. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
7. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 dipanggil Kapten Cpm Supendi melalui telepon agar Saksi menghadap Wadandepom (Mayor Cpm Hermanto) atas perintah Wadandepom tersebut selanjutnya Saksi menghadap Wadandepom Cirebon dan setelah Saksi bertemu dengan Wadandepom Cirebon saat itu Wadandepom mengatakan kepada Saksi "Tadi Serma Efendi dan Kapten Supendi telah dipanggil satu persatu dan telah diambil sampel urinenya" selanjutnya Wadandepom memerintahkan Saksi untuk diambil sampel urinenya dan tidak lama kemudian datang Kapten Cpm Dadang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa botol kecil tempat urine, dan saat itu juga Saksi diambil sampel urinenya lalu urinenya Saksi dimasukkan ke dalam botol yang telah disediakan yang disaksikan oleh Kapten Cpm Dadang, kemudian Saksi serahkan kepada Wadandenpom.

8. Bahwa Saksi dengan Terdakwa diambil urine sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada tanggal 9 September 2014 di ruangan Wadandenpom Cirebon dan yang kedua kalinya tanggal 29 Oktober 2014.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 10 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib dipanggil lagi oleh Dandenpom Cirebon an. Letkol Cpm Agus Purnomo, S.H dan diruangan itu juga hadir Wadandenpom lalu Wadandenpom bertanya kepada Saksi "Kamu jujur kapan kamu terakhir memakai obat shabu-shabu" atas pertanyaan tersebut selanjutnya Saksi menjawab "Saya terakhir memakai shabu-shabu sekira satu bulan yang lalu di rumah Saksi sendiri di Jl. Muria 1 Perumnas Cirebon.
10. Bahwa setelah Saksi mengatakan hal tersebut yang didengar oleh Dandenpom dan Wadandenpom selanjutnya Dandenpom mengatakan kepada Saksi " berarti sama dengan yang lain yaitu Kapten Cpm Supendi dan Terdakwa, karena ketiga orang tersebut hasil tes urinnnya adalah positif termasuk kamu" kemudian Dandenpom memerintah Saksi untuk membuat surat pernyataan tentang kapan terakhir mengkonsumsi narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagiannya lagi sedangkan yang disangkal sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa bersama Saksi mengkonsumsi shabu-shabu yang terakhir tahun 2013 akan tetapi yang benar adalah Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi shabu-shabu sekira bulan Agustus 2014 H-7 sebelum hari Raya Idul Fitri tahun 2014.
- Tidak benar Terdakwa yang menyediakan shabu-shabu dan alat penghisap shabu akan tetapi yang benar adalah yang membawa shabu-shabu adalah Saksi sedangkan alat penghisapnya Terdakwa dan Saksi masing-masing membawanya ke kantor PGC Cirebon.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dadang Surahman
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm/612253
Jabatan : Pasi Lidkrim Denpom III/3 Cirebon
Kesatuan : Denpom III/3 Ciebom
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kesambi No. 23
Rt.05/06 Kel/Kec. Kesambi Kota
Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 9 September 2014 diperintahkan oleh Wadandepom untuk menyaksikan pengambilan urine Terdakwa, Kapten Cpm Supendi dan kapten Cpm Haryono, setelah pengambilan urine dari tiga orang tersebut selanjutnya Saksi diperintahkan kembali oleh wadandepom untuk koordinasi dengan Dansubdenpom Kuningan an. Lettu Cpm Miftahul Jana untuk menyampaikan agar satu orang anggota Subdenpom untuk menghadap ke Denpom Cirebon guna mengantarkan urine dari ketiga orang yaitu Terdakwa, Kapten Cpm Supendi dan Kapten Cpm Haryono untuk diperiksa di Kantor BNN Kuningan, selanjutnya setelah Saksi koordinasi dengan Dansubdenpom Kuningan selanjutnya salah satu anggota dari Subdenpom Kuningan datang ke Denpom untuk mengambil urine dari ketiga orang tersebut untuk dibawa ke Kantor BNN Kuningan untuk diperiksa/dites urine dan yang membawa urine tersebut adalah Peltu Deni Pattipeiluhu.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 10 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib diberitahu oleh Wadandepom bahwa hasil tes urine Terdakwa, Kapten Cpm Supendi dan kapten Haryono adalah positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine namun Saksi tidak tahu siap yang mengambil hasil tes urine tersebut dari Kantor BNN Kuningan.
4. Bahwa setelah mengetahui hasil dari pemeriksaan tes urine tersebut selanjutnya Saksi diperintahkan untuk melakukan interogasi terhadap Kapten Cpm Supendi dan Kapten Cpm Haryono kemudian atas perintah tersebut Saksi Saksi melakukan interogasi terhadap Kapten Cpm Supendi dan Kapten Cpm Haryono serta hasil dari interogasi tersebut kedua orang tersebut menyatakan telah mengakui kalau sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa pada hari itu belum dilakukan interogasi karena tidak masuk dinas dengan alasan sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Deni Pattipeiluhu
Pangkat/Nrp : Peltu/2920046451270
Jabatan : Bati Subdenpom III/3-6 Kuningan
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 Desember 1970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Weru Permai Blok E 4 No. 11
Rt.02/04 Ds/Kec. Weru Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 9 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib ditelepon oleh Dansubdenpom Kuningan an. Lettu Cpm Miftahun Jana yang memerintahkan Saksi untuk segera menghadap Dandepom Cirebon an. Mayor Cpm Hermanto setelah perintah tersebut selanjutnya Saksi pergi menuju ke kantor Denpom III/3 Cirebon untuk menghadap Dandepom Cirebon.
3. Bahwa Saksi sesampainya di Denpom Cirebon sekira pukul 14.30 Wib Saksi langsung menghadap Wadandepom diruangannya dan diruangan Wadandepom tersebut ada Kapten Cpm Dadang dan Lettu Cpm (K) Kety Rohaeti selanjutnya Saksi diperintahkan Wadandepom untuk mengantarkan kotak dus kecil ke kantor BNN Kuningan dan memerintahkan agar Saksi tidak mampir dulu ke mana-mana akan tetapi harus langsung ke Kantor BNN.
4. Bahwa Saksi setelah menerima perintah tersebut selanjutnya Saksi langsung berangkat ke kantor BNN Kuningan sambil membawa bungkusan dus kecil dan Saksi tidak tahu apa isi dalam dus kecil tersebut namun Saksi baru mengetahui isi dus kecil tersebut setelah Saksi sampai di Kantor BNN Kuningan dan menyerahkan bungkusan dus kecil tersebut kepada Kompol Iskandar selaku Kasi Pemberantas Narkotika BNN Kuningan dan setelah diterima oleh Kompol Iskandar kemudian bungkusan dus kecil tersebut dibuka dan pada saat itulah Saksi baru mengetahui isi dari dus kecil tersebut adalah urine yang berada didalam botol kecil yang diberi nama atas nama Terdakwa, Kapten Cpm Supendi dan Kapten Cpm Haryono anggota Denpom Cirebon.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diketahui isi dus kecil tersebut adalah urine selanjutnya urine tersebut langsung dilakukan pengetesan dan saat itu Saksi melihat sendiri bagaimana orang BNN melakukan pengetesan urine tersebut dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan menurut tugas BNN mereka baru menggunakan narkotika sudah tiga hari namun Saksi tidak membawa langsung hasilnya karena Saksi langsung pulang dan melaporkan kepada Dansubdenpom Cirebon.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hasil test urine tersebut dari Kantor BNN karena bukan Saksi yang membawa hasil test urine tersebut dari Kantor BNN.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Juanda
Pekerjaan : Pedagang Ikan
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 25 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Karang Anom Desa Pagambiran Rt. 07 Rw. 08 Kec. Lemahwunguk Kora Cirebon.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaank dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dan Oditur Militer sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan Saksi-5 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 di Perumahan Puri Majasem Cirebon milik Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi namun Saksi pernah di telepon oleh Kapten Cpm Supendi pada bulan September 2013 tujuannya untuk menanyakan ada barang narkoba jenis shabu-shabu tidak ke Sdr. Umbara dan Saksi jawab nanti Saksi tanyakan dulu ke Sdr. Maksudi (anak buah dari Sdr. Umbara) setelah itu Saksi menghubungi Kapten Cpm Supendi bahwa barang narkoba jenis shabu-shabu ada di Sdr. Maksudi dan Saksi sampaikan langsung saja menghubungi ke Sdr. Maksudi selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya kembali karena Cpm Supendi tidak menemui Saksi setelah menghubungi Saksi.
3. Bahwa Kapten Cpm Supendi menghubungi Saksi melalui telepon sebanyak 2 (Dua) kali pada bulan Oktober 2013 untuk menyarikan barang narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Umbara kemudian Saksi langsung datang ke rumah Maksudi di Kampung Karang Anom Desa Pegambiran Cirebon dekat rumah Saksi kurang lebih 20 meter jaraknya dan Saksi menanyakan barang narkoba jenis shabu-shabu ada tidak ke Sdr. Maksudi dan dijawab oleh Sdr. Maksudi nanti barang kali malam ada nanti Saksi hubungi selanjutnya Saksi menghubungi Kapten Cpm Supendi bahwa barangnya barangkali nanti malam ada dari Sdr. Umbara nanti Saksi hubungi, setelah itu Saksi tidak mengetahuinya kembali dan setelah Saksi menanyakan kepada Kapten Cpm Supendi membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Kapten Cpm Supendi, Kapten Cpm Haryono, Sdr. Umbara dan Saksi sendiri pada bulan awal September 2013 (hari dan tanggal lupa) bertempat di rumsh Sdr. Umbara di Kampung Anom Pegambiran Rt 07 Rw 08 Kec. Lemahwunguk Kota Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa, Kapten Cpm Supendi dan Kapten Haryono saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu berapa banyak karena waktu itu Saksi tidak memperhatikan dan barang narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Umbara (selaku Bandar narkoba jenis shabu-shabu).
6. Bahwa Terdakwa pertama kali memakai narkoba jenis shabu-shabu pada awal Sepember 2013 (hari dan tanggal lupa) di rumah Sdr. Umbara bersama-sama dengan Kapten Cpm Supendi, Kapten Cpm Haryono, Sdr. Umbara dan Saksi sendiri.
7. Bahwa sewaktu Terdakwa, Kapten Cpm Supendi dan kapten Cpm Haryono mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat bantu botol aqua dengan dua sedotan air minum dan beling dengan cara shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam beling dan dibakar selanjutnya disedot/dihisap pakai sedotan dengan dimasukan ke botol aqua ukuran 600 ml dengan cara bergantian.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menghubungi Saksi untuk mencari narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Umbara Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri.
9. Bahwa Terdakwa, Kapten Cpm Supendi, Kapten Cpm Haryono, Sdr. Umbara dan Saksi sendiri saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak satu kali yang hanya pada bulan September 2013 di rumah Sdr. Umbara dan barang tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. Umbara.
10. Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu-shabu pada bulan September 2013(hari dan tanggal lupa) di rumah Sdr. Umbara bersama dengan Kapten Cpm Supendi, Kapten Cpm Haryono, Sdr. Umbara dan Saksi sendiri.
11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu setahu Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis yang lainnya hanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurbpom di Pusdikpom Cimahi selanjutnya ditugaskan di Pomdam I Bukit Barisan kemudian pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Pomdam III/Siw dan masih dalam tahun 2009 dipindah tugaskan ke Subdenpom Subang kemudian pada tahun 2001 dipindah tugaskan ke Subdenpom III/3 Cirebon sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 21940064390672.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sejak bulan September tahun 2011 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Kapten Cpm Supendi di rumah orang tua Terdakwa di Puri Tamansari Majasem Blok B No. 27 Cirebon dan setiap ada kesempatan Terdakwa baik sendiri maupun bersama orang lain diantaranya bersama Kpten Cpm Supendi dan Kapten Cpm Haryono mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan September 2011 di rumah orang tua Terdakwa di Puri Tamansari Majasem Blok B No. 27 Cirebon bersama Kapten Cpm Supnedi (Saksi-1) dan kapten Cpm Haryono (Saksi-2) pada waktu itu dalam rangka Pam RI 1 di Indramayu ditengah perjalanan berhenti tepatnya di Pasar Celancang kemudian Saksi-1 mencari shabu-shabu ke Sdr. Umbara untuk membelinya kemudian setelah Saksi-1 mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari pemberian Kepala Bulog kepada Terdakwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dibawa oleh Saksi-1 untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 secara bergantian sedangkan alat (bong) disediakan oleh Saksi-1.
4. Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-1 membeli shabu-shabu selain dari Sdr. Umbara membeli juga dari Pelda Agus, Sdr. Samsudin, Sdr. Juanda dan Sdr. Yayat seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri.
5. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sendiri pada tanggal 7 September 2014 bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Ruko Plaza Blok A-VII Jl. Pamitra Kota Cirebon yang Terdakwa beli dari Sdr. Yayat.
6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu menggunakan botol air mineral, sedotan plastik dan tabung kaca sebagai tempat untuk menaruh shabu-shabunya dengan cara-cara shabu-shabu dibakar menggunakan korek api gas setelah terbakar lalu dihisap menggunakan sedotan plastik dan reaksi setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut badan terasa fit dan bugar.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2014 telah melaporkan diri ke Dandepom mengenai Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2011 sampai dengan tanggal 7 September 2014 dengan barang bukti berupa plastik bekas bungkus shabu-shabu sebanyak lebih dari seratus bungkus plastik kosong, dengan melihat sekian banyak bungkus plastik bekas shabu-shabu dan sudah sekian besar uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa menjadi sadar dan akan berhenti mengkonsumsi shabu-shabu.
8. Bahwa Terdakwa setelah melaporkan diri ke Dandepom selanjutnya Dandepom memerintahkan Wadandepom untuk mengambil urine Terdakwa untuk diperiksa atau tes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain Terdakwa yang diambil urinenya untuk diperiksa oleh BNN adalah Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa selain sendiri mengkonsumsi shabu-shabu pernah pada tahun 2011 bersama Saks-1 dan pada saat setelah selesai acara malam tahun baru 2014 (akhir bulan Desember 2013) bersama Saksi-1 dan Saksi-2 yang bertempat di PGC (Pusat Grosir Cirebon) Cirebon.

9. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat diambil urinenya di kamar mandi untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu juga Wadandenpom mengatakan bahwa perkara ini tidak akan dikembangkan tetapi hanya untuk keperluan intern Denpom III/3 Cirebon.
10. Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine.
11. Bahwa Terdakwa selain tanggal 9 September 2014 melakukan tes urine pada tanggal 31 Oktober 2014 Terdakwa bersama Kapten Cpm Haryono diambil lagi sampel urine dan rambut oleh pihak BNN Kab. Kuningan untuk dilakukan pemeriksaan yang pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam tahanan di Staltahmil dalam penahanan perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- Ratusan bungkus plastik bekas tempat paket shabu-shabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Berita Acara pengambilan urine tertanggal 8 September 2014 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan atas nama Serma Effendi Nrp. 219140006439067 Jabatan Batiwalprotneg Denpom III/3 Cirebon Kesatuan Pomdam III/Slw.
- 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan tanggal 9 September 2014 atas nama dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan atas nama Serma Effendi Nrp. 219140006439067 Jabatan Batiwalprotneg Denpom III/3 Cirebon Kesatuan Pomdam III/Slw.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di depan sidang yang menyatakan sebagai berikut :

- Tidak benar pada tahun 2011 Terdakwa telah mengajak Saksi-1 untuk mengkonsumsi shabu-shabu di Perumahan Puri Majasem Kota Cirebon akan tetapi yang benar adalah Saksi-1 yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pada saat dalam perjalanan dalam rangka Pam RI 1 ke Indramayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar shabu-shabu dan alatnya sudah tersedia di rumah Perumahan Puri Majasem Kota Cirebon akan tetapi yang benar bahwa shabu-shabu dan alatnya sudah disiapkan Saksi sebelum keru rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Puri Majasem Kota dan sebelum ke rumah, Saksi-2 mengambil dulu atau mencari shabu-shabu secara mendadak di Pasar Celembang sebelah Perumahan Puri Majasem Kota Cirebon.
- Tidak benar Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi shabu-shabu yang terakhir tahun 2013 akan tetapi yang benar adalah Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi shabu-shabu sekira bulan Agustus 2014 H-7 sebelum hari Raya Idul Fitri.
- Tidak benar Terdakwa yang menyediakan shabu-shabu dan alat penghisap shabu-shabu akan tetapi yang benar bahwa yang menyediakan shabu-shabu adalah Saksi-2 sedangkan alat penghisapnya yang menyediakan adalah Terdakwa dan Saksi-2 yang masing-masing membawanya ke kaantor PGC Cirebon.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi-1 dan saksi-2 tetapi Majelis Hakim akan menilai sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut dengan dihubungkan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sangkalan-sangkalan Terdakwa sekaligus dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pomdam I Bukit Barisan setelah beberapa kali mutasi dan mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serma Nrp. 21940064390672.
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan September 2011 di rumah orang tua Terdakwa di Puri Tamansari Majasem Blok B No. 27 Cirebon bersama Kapten Cpm Supnedi (Saksi-1) dan kapten Cpm Haryono (Saksi-2) pada waktu itu dalam rangka Pam RI 1 di Indramayu ditengah perjalanan berhenti tepatnya di Pasar Celancang kemudian Saksi-1 mencari shabu-shabu ke Sdr. Umbara untuk membelinya kemudian setelah Saksi-1 mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari pemberian Kepala Bulog kepada Terdakwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dibawa oleh Saksi-1 untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 secara bergantian sedangkan alat (bong) disediakan oleh Saksi-1.
3. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-1 membeli shabu-shabu selain dari Sdr. Umbara membeli juga dari Pelda Agus, Sdr. Samsudin, Sdr. Juanda dan Sdr. Yayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri.

4. Bahwa benar sekira bulan Desember 2013 bertempat di kantor PGC (Pusat Grosir Cirebon) Terdakwa mengkonsumsi 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara dihisap secara bergantian, sedangkan pada tanggal 7 September 2014 bertempat di rumah Terdakwa sendiri di ruko Plaz Blok A-VII Jl. Pamitra Kota Cirebon Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara sendiri sebanyak satu paket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Sdr. Yayat.
5. Bahwa benar yang membeli narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Saksi-1, Sdr. Samsudin, Sdr. Juanda dan Sdr. Yayat dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri namun selain itu Terdakwa sendiri pernah membelinya secara langsung dari mereka dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri diantaranya yang dikonsumsi terakhir kali oleh Terdakwa sendiri yaitu pada tanggal 7 September 2014 di Ruko Plaza Blok A-VII Jl. Pamitra Kota Cirebon.
6. Bahwa benar Terdakwa baik sendiri maupun bersama Saksi-1, Saksi-2 dan rekan yang lainnya pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu menggunakan botol air mineral, sedotan plastik dan tabung kaca sebagai tempat menaruh shabu-shabu yang kemudian shabu-shabunya dibakar menggunakan korek api gas setelah terbakar lalu dengan dihisap menggunakan sedotan plastik bersama-sama secara bergantian.
7. Bahwa benar apabila mengkonsumsi shabu-shabu sendirian maka shbau-shabu tersebut Terdakwa hisap sendiri sampai habis dan reaksi setelah menghisap shabu-shabu tersebut badan Terdakwa terasa fit dan bugar.
8. Bahwa benar karena Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 telah mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya tanggal 9 September 2014 Wadandepom III/3 Cirebon an. Mayor Cpm Hermanto, S.H diperuntahkan Dandepom Cirebon untuk mengambil sampel urine dari Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-3 dan pengambilan urine dilakukan secara bergiliran serta dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 guna dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa benar interogasi terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan secara terpisah dan hasil dari interogasi tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 mengakui sebelumnya kalau sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu baik sendirian maupun secara bersama-sama selanjutnya Wadandepom III/3 Cirebon dengan disaksikan oleh Saksi-3 mengambil sampel urine masing-masing kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil untuk dilakukan pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah dilakukan pengambilan sampel urine masing-masing selanjutnya Wadandenpom III/3 Cirebon memerintahkan Saksi-3 untuk koordinasi dengan Dansubdenpom III/3-6 Kuningan untuk memerintahkan salah satu anggotanya mengambil sampel urine di Denpom III/3 Cirebon selanjutnya Lettu ind Miftahul Jana memerintahkan Saksi-4 untuk mengantarkan langsung sampel urine tersebut ke kantor BNN Kab. Kuningan.
10. Bahwa benar atas perintah tersebut Saksi-4 langsung membawa dan mengantarkan sampel urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah dibungkus dengan menggunakan kotak kardus kecil ke kantor BNN Kuningan dan setelah sampai Saksi-4 di Denpom III/3 Cirebon langsung memmbawa kotak kardus kecil tersebut ke kantor BNN Kuningan dan setelah sampai di kantor BNN Kuningan selanjutnya Saksi-4 langsung menyerahkannya kepada Kasi Pemberantasan BNN Kab. Kuningan an. Kopol Iskandar dan dibuka didepan Saksi-4 sehingga Saksi-4 baru mengetahui kalau kotak kecil tersebut berisi sampel urine sebanyak tiga botol dengan nama masing-masing Serma Efendi, Kapten Cpm Suspendi dan Kapten Cpm Haryono, SH.
11. Bahwa benar setelah sampel urine tersebut dikeluarkan selanjutnya dilakukan pengetesan atau pemeriksaan oleh BNN dan sesuai hasil pemeriksaan tes urine narkotika dan psikotropika dari BNN Kab. Kuningan tertanggal 9 September 2014 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Ampethamine dan Methampetamine termasuk golongan 1 sesuai Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009..

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 atau Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Oditur militer yaitu Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dengan penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

- Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Atau

Kedua

- Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikan Pasal yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

- Yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.
- Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk regensia diagnosis serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.
- Sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan September 2011 di rumah orang tua Terdakwa di Puri Tamansari Majasem Blok B No. 27 Cirebon bersama Kapten Cpm Supnedi (Saksi-1) dan kapten Cpm Haryono (Saksi-2) pada waktu itu dalam rangka Pam RI 1 di Indramayu ditengah perjalanan berhenti tepatnya di Pasar Celancang kemudian Saksi-1 mencari shabu-shabu ke Sdr. Umbara untuk membelinya kemudian setelah Saksi-1 mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari pemberian Kepala Bulog kepada Terdakwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dibawa oleh Saksi-1 untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 secara bergantian sedangkan alat (bong) disediakan oleh Saksi-1.
2. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-1 membeli shabu-shabu selain dari Sdr. Umbara membeli juga dari Pelda Agus, Sdr. Samsudin, Sdr. Juanda dan Sdr. Yayat seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira bulan Desember 2013 bertempat di kantor PGC (Pusat Grosir Cirebon) Terdakwa mengkonsumsi 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara dihisap secara bergantian, sedangkan pada tanggal 7 September 2014 bertempat di rumah Terdakwa sendiri di ruko Plaz Blok A-VII Jl. Pamitra Kota Cirebon Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara sendiri sebanyak satu paket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Sdr. Yatay.
4. Bahwa benar yang membeli narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Saksi-1, Sdr. Samsudin, Sdr. Juanda dan Sdr. Yatay dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri namun selain itu Terdakwa sendiri pernah membelinya secara langsung dari mereka dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri diantaranya yang dikonsumsi terakhir kali oleh Terdakwa sendiri yaitu pada tanggal 7 September 2014 di Ruko Plaza Blok A-VII Jl. Pamitra Kota Cirebon.
5. Bahwa benar Terdakwa baik sendiri maupun bersama Saksi-1, Saksi-2 dan rekan yang lainnya pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu menggunakan botol air mineral, sedotan plastik dan tabung kaca sebagai tempat menaruh shabu-shabu yang kemudian shabu-shabunya dibakar menggunakan korek api gas setelah terbakar lalu dengan dihisap menggunakan sedotan plastik bersama-sama secara bergantian.
6. Bahwa benar apabila mengkonsumsi shabu-shabu sendirian maka shbau-shabu tersebut Terdakwa hisap sendiri sampai habis dan reaksi setelah menghisap shabu-shabu tersebut badan Terdakwa terasa fit dan bugar.
7. Bahwa benar karena Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 telah mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya tanggal 9 September 2014 Wadandenpom III/3 Cirebon an. Mayor Cpm Hermanto, S.H diperuntahkan Dandenpom Cirebon untuk mengambil sampel urine dari Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-3 dan pengambilan urine dilakukan secara bergiliran serta dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 guna dilakukan pemeriksaan.
8. Bahwa benar interogasi terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan secara terpisah dan hasil dari interogasi tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 mengakui sebelumnya kalau sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu baik sendirian maupun secara bersama-sama selanjutnya Wadandenpom III/3 Cirebon dengan disaksikan oleh Saksi-3 mengambil sampel urine masing-masing kemudian dimasukan ke dalam botol kecil untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa benar setelah dilakukan pengambilan sampel urine masing-masing selanjutnya Wadandenpom III/3 Cirebon memerintahkan Saksi-3 untuk koordinasi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansubdenpom III/3-6 Kuningan untuk memerintahkan salah satu anggotanya mengambil sampel urine di Denpom III/3 Cirebon selanjutnya Lettu ind Miftahul Jana memerintahkan Saksi-4 untuk mengantarkan langsung sampel urine tersebut ke kantor BNN Kab. Kuningan.

10. Bahwa benar atas perintah tersebut Saksi-4 langsung membawa dan mengantarkan sampel urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah dibungkus dengan menggunakan kotak kardus kecil ke kantor BNN Kuningan dan setelah sampai Saksi-4 di Denpom III/3 Cirebon langsung memmbawa kotak kardus kecil tersebut ke kantor BNN Kuningan dan setelah sampai di kantor BNN Kuningan selanjutnya Saksi-4 langsung menyerahkannya kepada Kasi Pemberantasan BNN Kab. Kuningan an. Kopol Iskandar dan dibuka didepan Saksi-4 sehingga Saksi-4 baru mengetahui kalau kotak kecil tersebut berisi sampel urine sebanyak tiga botol dengan nama masing-masing Serma Efendi, Kapten Cpm Supendi dan Kapten Cpm Haryono, SH.
11. Bahwa benar setelah sampel urine tersebut dikeluarkan selanjutnya dilakukan pengetesan atau pemeriksaan oleh BNN dan sesuai hasil pemeriksaan tes urine narkotika dan psikotropika dari BNN Kab. Kuningan tertanggal 9 September 2014 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Ampetamine dan Methampetamine termasuk golongan 1 sesuai Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Mengenai unsur Kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

- Yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.
- Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampel urine tersebut dikeluarkan oleh anggota BNN selanjutnya dilakukan pengetesan atau pemeriksaan oleh BNN dan sesuai hasil pemeriksaan tes urine narkotika dan psikotropika dari BNN Kab. Kuningan tertanggal 9 September 2014 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Ampetamine dan Methamphetamine termasuk golongan 1 sesuai Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer alternatif kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 34 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa menghisap shabu-shabu sejak bulan September 2011 di rumah orang tua Terdakwa di Puri Tamansari Majasem Blok B No. 27 Cirebon bersama Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian pada bulan Desember 2013 bertempat di kantor PGC (Pusat Grosir Cirebon) Terdakwa mengkonsumsi satu paket shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara dihisap secara bergantian, selanjutnya yang terakhir pada tanggal 7 September 2014 bertempat di rumah Terdakwa sendiri di ruko Plaza Blok A-VII Jl. Pamitra Kota Cirebon mengkonsumsi shabu-shabu sendiri sebanyak satu paket yang Terdakwa beli dari Sdr. Yayat seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut merasakan badan menjadi fit dan bugar serta sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani Rehabilitasi Medis ataupun Rehabilitasi Sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana mengkonsumsi Shabu-shabu merupakan sikap dari perbuatan Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena yang pertama Terdakwa terpengaruh oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sehingga terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 7 September 2014 yang Terdakwa membeli sendiri Shabu-shabu dari Sdr. Yayat seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per satu paket shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan pada orang lain.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau Narkotika jenis Shabu-shabu adalah barang yang sangat dilarang untuk dikonsumsi karena sangat berbahaya dan merusak bagi kesehatan fisik serta mental penggunaannya.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI sudah mengetahui adanya larangan untuk mengkonsumsi narkotika baik jenis shabu-shabu maupun jenis lainnya, hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang mudah terpengaruh dengan teman-temannya dalam pergaulan, Terdakwa tidak dapat memilih mana pergaulan yang baik dan pergaulan mana yang membawa akibat buruk terhadap diri Terdakwa.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu-shabu ini dapat mempengaruhi kinerja Terdakwa di Satuan selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan bagi TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah yang semula sebatas ingin mencoba dan ingin mengetahui bagaimana reaksinya/pengaruhnya setelah mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu tersebut namun selajutnya menjadi ketagihan sehingga Terdakwa dimana ada kesempatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa melakukan atau mengkonsumsi shabu-shabu.

2. Bahwa dengan status Terdakwa sebagai seorang anggota prajurit TNI seharusnya dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Kesatuan TNI AD. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik dan membahayakan Kesatuan / Komando.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan maka akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan dan soliditas kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sapta Marga ke 5, Sumpah Prajurit ke 2 dan Delapan wajib TNI ke 5.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan Terdakwa khususnya maupun disiplin militer pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dithan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Barang :

- Ratusan bungkus plastik bekas tempat paket shabu-shabu.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Berita Acara pengambilan urine tertanggal 8 September 2014 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan atas nama Serma Effendi Nrp. 219140006439067 Jabatan Batiwalprotneg Denpom III/3 Cirebon Kesatuan Pomdam III/Slw.
- 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan tanggal 9 September 2014 atas nama dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan atas nama Serma Effendi Nrp. 219140006439067 Jabatan Batiwalprotneg Denpom III/3 Cirebon Kesatuan Pomdam III/Slw.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Efendi, Serma, Nrp. 21940064390672, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok Penjara : selama 10 (Sepuluh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang :

- Ratusan bungkus plastik bekas tempat paket shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Berita Acara pengambilan urine tertanggal 8 September 2014 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan atas nama Serma Effendi Nrp. 219140006439067 Jabatan Batiwalprotneg Denpom III/3 Cirebon Kesatuan Pomdam III/Slw.

- 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan tanggal 9 September 2014 atas nama dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan atas nama Serma Effendi Nrp. 219140006439067 Jabatan Batiwalprotneg Denpom III/3 Cirebon Kesatuan Pomdam III/Slw.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H, M.H, Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, S.H, M.H, Mayor Chk (K) Nrp.11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmodjo, S.H, Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, S.H, A.Md Mayor Chk Nrp. 11990019650175, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Nunung Hasanah, S.H, M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I
Ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II
Ttd

Yudi Pranoto Atmodjo, S.H
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera
Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)